



Juridical Analysis Of Criminal Liability For Perpetrators Of Religious Blasphemy Through Electronic Media (A Study Of Medan District Court Decision Number 2359/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

Yetty Anggrainy Simarmata¹⁾; Fitria Ramadhani Siregar²⁾

^{1,2)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ yettyanggrainy756@gmail.com ; ²⁾ fitriaramadhanisiregar09@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 Agustus 2026]

Revised [02 Oktober 2026]

Accepted [06 Oktober 2026]

KEYWORDS

Blasphemy, Criminal
Responsibility, Electronic
Media.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama melalui media elektronik merupakan penerapan hukum terhadap perbuatan sadar yang berdampak pada ketertiban umum dan kerukunan umat beragama. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana serta menilai penerapannya dalam Putusan PN Medan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN Mdn dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta perbuatan tanpa hak melalui media elektronik terpenuhi. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara serta denda, namun pemidanaan dinilai relatif ringan dibandingkan sifat perbuatan, luas penyebaran, dan dampak sosialnya serta mempertimbangkan aspek keadilan dan efek jera bagi masyarakat.

ABSTRACT

Criminal liability for perpetrators of religious blasphemy through electronic media represents the application of criminal law to intentional acts that affect public order and interreligious harmony. This study aims to analyze the form of criminal liability and assess its application in Medan District Court Decision Number 2359/Pid.Sus/2024/PN Mdn using a normative juridical method with statutory and case approaches. The results indicate that the elements of intent, capacity for responsibility, and unlawful acts through electronic media were fulfilled. The panel of judges found the defendant guilty and imposed imprisonment and a fine; however, the sentence is considered relatively lenient given the nature of the offense, its wide dissemination, and its social impact.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara majemuk yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," sebagai landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajemukan ini tercermin dari keberadaan enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kerukunan umat beragama merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional. Namun demikian, di era digital yang ditandai dengan masifnya penetrasi media sosial, ancaman terhadap kerukunan beragama justru kian nyata dan kompleks.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka ruang ekspresi publik yang hampir tanpa batas. Siapapun dapat dengan mudah mengunggah konten, membuat video, serta mendistribusikan informasi kepada jutaan pengguna dalam hitungan detik. Kebebasan berekspresi yang difasilitasi oleh platform digital ini pada satu sisi memberikan manfaat besar bagi demokratisasi informasi, namun di sisi lain turut membuka celah bagi penyalahgunaan ruang digital untuk menyebarkan konten-konten yang bersifat ujaran kebencian (*hate speech*), provokasi, maupun penistaan terhadap agama dan kelompok tertentu.

Penistaan agama bukanlah fenomena baru di Indonesia. Jauh sebelum era media sosial, berbagai kasus penistaan agama telah muncul dan mengguncang kerukunan masyarakat. Akan tetapi, kehadiran media elektronik telah mengubah karakter kejahatan ini secara fundamental, dari yang bersifat lokal dan terbatas menjadi viral dan masif, melampaui batas-batas geografis dan demografis. Sebuah

konten yang diunggah di satu titik dapat menyebar ke seluruh penjuru negeri bahkan dunia dalam waktu singkat, sehingga potensi kerusakan sosial yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan kejahatan penistaan agama secara konvensional.

Hukum pidana Indonesia mengatur larangan penistaan agama dalam dua instrumen utama. Pertama, Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang melarang siapapun mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2), yang secara spesifik melarang pendistribusian atau transmisi informasi elektronik yang menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan agama, ras, etnis, maupun identitas lainnya.

Salah satu kasus penistaan agama melalui media elektronik yang menarik perhatian publik secara luas terjadi pada tanggal 2 Oktober 2024 di Kota Medan, Sumatera Utara. Terdakwa dalam perkara ini adalah Irfan Satria Putra Lubis, yang dikenal dengan nama alias Ratu Thalisa dan Ratu Entok, seorang wiraswasta berusia 40 tahun yang merupakan pemilik akun TikTok @ratuentokglowskincare dengan pengikut sebanyak 441.400 (empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus) akun. Konteks sosial yang melekat pada diri terdakwa sangat kompleks: terdakwa yang lahir sebagai laki-laki telah menjalani operasi rekonstruksi organ vital pada tahun 2021 dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 140/Pdt.P/2021/PN.Lbp, berhasil memperoleh perubahan status jenis kelamin dan nama menjadi Ratu Thalisa secara hukum.

Peristiwa pidana bermula ketika terdakwa membalas sebuah komentar di akun TikTok-nya yang menyinggung soal penampilan berambut panjang. Dalam merespons komentar tersebut, terdakwa membuat video balasan dengan menampilkan gambar Yesus Kristus yang ditemukannya melalui mesin pencari Google, kemudian terdakwa mengolok-olok gambar tersebut dengan ucapan yang bersifat merendahkan dan menghina. Gambar yang ditampilkan terdakwa adalah gambar Yesus Kristus dengan ciri khas rambut panjang, kumis, jenggot, dan lambang Hati Kudus di dada yang merupakan simbol sakral bagi seluruh umat Kristen Protestan maupun Katolik. Ucapan-ucapan terdakwa dalam video tersebut dinilai secara tegas oleh para ahli, baik Ahli Agama Kristen Julius Sianturi, Ahli Bahasa Indonesia Agus Bambang Hermanto, maupun Ahli Sosiologi Trubus Rahardiansyah, sebagai ujaran yang bermuatan penghinaan, penistaan, dan kebencian terhadap agama Kristen serta penganutnya.

Video tersebut menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai akun TikTok lainnya. Pada pukul 13.00 WIB di hari yang sama, saksi Swangro Lumbanbatu telah menemukannya di beranda TikTok miliknya; pada pukul 14.00 WIB, saksi Dosma Roha Sijabat turut melihat video tersebut beredar; bahkan pada keesokan harinya, 3 Oktober 2024, video tersebut kembali disebarluaskan oleh akun @dedymauritz dan juga melalui pesan WhatsApp. Penyebaran yang masif ini mendorong Tomson Marisi Parapat selaku Ketua DPD LBH Horas Bangso Batak untuk mewakili masyarakat membuat laporan resmi ke Polda Sumatera Utara pada tanggal 4 Oktober 2024. Dampak sosial yang ditimbulkan sangat serius: menurut Ahli Sosiologi Dr. Trubus Rahardiansyah, pernyataan terdakwa berpotensi menimbulkan konflik kekerasan sosial, disintegrasi masyarakat, serta penghilangan nyawa atas nama perbedaan agama.

Kasus ini memiliki signifikansi yuridis yang tinggi setidaknya dari tiga perspektif. Pertama, dari sisi pertanggungjawaban pidana, perlu dikaji secara mendalam bagaimana membuktikan unsur-unsur delik penistaan agama yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya mengenai ada tidaknya *mens rea* (niat jahat) dalam perbuatan terdakwa yang mengklaim tidak mengetahui bahwa foto yang ditampilkannya adalah gambar Yesus Kristus. Kedua, dari sisi normatif, terdapat kompleksitas dalam penerapan dua rezim hukum sekaligus, yakni Pasal 156a KUHP dan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 yang keduanya diajukan dalam surat dakwaan secara alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan. Ketiga, dari dimensi sosiologis, kasus ini mempertemukan isu identitas gender terdakwa, kebebasan berekspresi di ruang digital, dan perlindungan terhadap sentimen keagamaan yang kesemuanya membutuhkan analisis yang komprehensif dan berimbang.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE menandai babak baru dalam penegakan hukum di ruang siber. Perubahan ini memperkuat pengaturan terhadap konten kebencian berbasis SARA (*Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan*) di ruang digital. Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang secara tegas pendistribusian dan/atau transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau fisik, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2). Penerapan pasal ini dalam kasus penistaan agama melalui platform TikTok seperti yang terjadi



dalam perkara Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN Mdn merupakan salah satu preseden penting yang perlu dikaji guna memberikan kepastian hukum dan panduan bagi penegakan hukum serupa di masa mendatang.

Putusan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN Mdn yang diregistrasi pada tanggal 16 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Medan ini dipilih sebagai objek studi karena beberapa alasan akademis yang kuat. Pertama, perkara ini melibatkan penggunaan platform media sosial TikTok yang saat ini menjadi salah satu platform paling populer di Indonesia, sehingga relevansi praktisnya sangat tinggi. Kedua, konstruksi perbuatan dalam perkara ini melibatkan interaksi antara konten yang dibuat secara *impulsif* (sebagai balasan komentar), namun disebarluaskan secara masif kepada ratusan ribu pengikut, yang menimbulkan pertanyaan akademis yang tajam mengenai batasan *dolus eventualis* dalam kejahatan siber. Ketiga, perkara ini melibatkan keterangan berbagai ahli multidisiplin ahli agama, ahli bahasa, ahli sosiologi, dan ahli ITE yang masing-masing memberikan perspektif berbeda dalam mengonstruksi pertanggungjawaban pidana terdakwa. Keempat, perkara ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi di satu sisi, dan perlindungan ketertiban umum serta perasaan keagamaan masyarakat di sisi lain.

LANDASAN TEORI

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *toerekening*) adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan kepada seseorang apabila ia telah melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam doktrin hukum pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila memenuhi tiga syarat pokok, yaitu:

- Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*): pelaku harus dalam kondisi jiwa yang sehat dan normal
- Adanya kesalahan (*schuld*): baik berupa *dolus* (kesengajaan) maupun *culpa* (kelalaian)
- Tidak adanya alasan pemaaf (*schulditsluitingsgrond*): tidak terdapat keadaan yang menghapuskan kesalahan pelaku.

Kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bentuk:

- Opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan/maksud);
- opzet met zekerheids- of noodzakelijksheidsbewustzijn* (sengaja dengan kepastian/keharusan); dan
- opzet met mogelijkhedenbewustzijn* atau *dolus eventualis* (sengaja dengan kemungkinan/kesadaran akan akibat).

Tindak Pidana Penistaan Agama

Penistaan agama (*blasphemy*) adalah perbuatan yang bersifat menghina, merendahkan, atau melecehkan agama, simbol-simbol agama, tokoh-tokoh suci agama, maupun para penganutnya. Dalam perspektif hukum Indonesia, penistaan agama dikonstruksikan sebagai delik yang menyerang ketertiban umum dan kerukunan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan individu. Profesor Harun Nasution mendefinisikan penistaan agama sebagai segala ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bersifat penghinaan, pelecehan, atau merendahkan martabat suatu agama beserta ajarannya.

Pasal 156a KUHP yang dirumuskan melalui Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menjadi landasan hukum utama bagi penuntutan tindak pidana penistaan agama di Indonesia. Pasal 156a KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun bagi barangsiapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan n perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Unsur-unsur delik dalam Pasal 156a KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dengan sengaja (*opzettelijk*): pelaku menghendaki dan menyadari perbuatannya

- b. Di muka umum (*in het openbaar*): dilakukan di tempat yang dapat disaksikan atau diakses publik secara luas
- c. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: baik berupa ucapan, tulisan, maupun tindakan
- d. Bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan: terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Tindak Pidana di Bidang ITE

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pola interaksi masyarakat akibat kemajuan teknologi informasi. Media digital memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan informasi kepada khalayak luas, tetapi pada saat yang sama juga dapat digunakan untuk menyebarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan dalam UU ITE menjadi penting untuk memberikan batasan terhadap penggunaan teknologi informasi agar kebebasan berekspresi tetap dilaksanakan dengan memperhatikan hak orang lain serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penerapannya, ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE perlu dipahami secara hati-hati karena berkaitan dengan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan masyarakat dari konten yang mengandung kebencian. Tidak setiap pernyataan yang dianggap menyinggung atau tidak menyenangkan secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan tersebut. Penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang, termasuk adanya kesengajaan, sifat tanpa hak, bentuk distribusi atau transmisi informasi elektronik, serta muatan yang menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu. Pemahaman terhadap setiap unsur tersebut diperlukan agar penerapan hukum tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan demikian, perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memperjelas dan menyesuaikan pengaturan tindak pidana di ruang digital dengan perkembangan teknologi serta karakteristik komunikasi masyarakat saat ini. Perubahan rumusan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, khususnya mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dengan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penyebaran kebencian melalui media elektronik. Oleh sebab itu, penelitian terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE beserta penerapannya menjadi relevan untuk mengetahui bagaimana norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik penegakan hukum, sekaligus menilai sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam penggunaan media digital.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

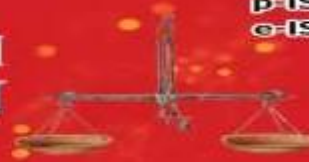
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik berdasarkan Putusan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Sifat penelitian deskriptif analitis dipilih karena mampu memberikan gambaran yang detail tentang fenomena hukum yang diteliti beserta analisis yang mendalam.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji penerapan norma-norma hukum pidana dalam kasus konkret melalui putusan pengadilan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik.

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi pencarian dan telaah mendalam dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, serta sumber hukum resmi lainnya yang berhubungan dengan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik.



Jenis Data

Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik), bahan hukum sekunder (buku, artikel ilmiah, komentar hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber digital terpercaya).

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang terkumpul akan dianalisis melalui tahapan:

- Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan
- Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan
- Mengkaji isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum
- Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media elektronik pada dasarnya tetap bertumpu pada prinsip umum hukum pidana, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, adanya kesalahan pada diri pelaku, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar. Dalam konteks media elektronik, unsur-unsur tersebut menjadi lebih mudah dibuktikan karena jejak digital dapat menunjukkan siapa yang membuat, mengunggah, menyebarkan, atau mentransmisikan konten bermuatan penistaan agama. Media elektronik seperti media sosial, aplikasi pesan, laman web, dan platform berbagi video memperluas jangkauan perbuatan, sehingga tindakan yang semula tampak seperti ungkapan pribadi dapat berubah menjadi perbuatan publik yang berdampak luas terhadap ketertiban umum dan kerukunan umat beragama. Dalam hukum pidana Indonesia, penistaan agama melalui media elektronik umumnya dianalisis melalui dua lapis aturan, yaitu ketentuan pidana umum mengenai penodaan agama dan ketentuan khusus dalam hukum informasi dan transaksi elektronik yang melarang penyebaran informasi elektronik bermuatan kebencian atau permusuhan berdasarkan agama. Secara substansial, yang dipersalahkan bukan hanya isi ucapan atau tulisan, tetapi juga cara penyampaian, medium yang digunakan, serta akibat yang ditimbulkan atau berpotensi ditimbulkan di ruang publik digital. Karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada pertanyaan apakah pelaku “bermaksud bercanda” atau “hanya merespons komentar”, melainkan menilai apakah secara sadar pelaku menyebarkan konten yang secara objektif mengandung penghinaan, hasutan, penodaan, atau kebencian terhadap agama tertentu.

Unsur kesalahan menjadi inti utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara penistaan agama melalui media elektronik, kesalahan biasanya dibuktikan melalui kesengajaan, karena pelaku secara sadar membuat, memilih, dan mengunggah konten tertentu. Kesengajaan di sini tidak harus dibuktikan dengan pengakuan langsung bahwa pelaku ingin menista agama, melainkan dapat disimpulkan dari rangkaian tindakan, konteks, pilihan kata, objek yang dijadikan sasaran, serta cara pelaku memperlakukan simbol keagamaan. Jika seseorang mengetahui bahwa kontennya akan dibaca atau dilihat publik, mengetahui objek yang dihina adalah simbol atau figur sakral suatu agama, dan tetap mengunggahnya, maka unsur kesengajaan dapat dianggap terpenuhi. Selain kesengajaan, unsur “tanpa hak” juga sangat penting. Tidak semua kritik, kajian akademik, ekspresi seni, atau diskusi teologis otomatis menjadi penistaan agama. Pertanggungjawaban pidana baru menguat ketika perbuatan tersebut dilakukan tanpa dasar pembenaran yang sah, misalnya bukan dalam rangka pendidikan yang proporsional, penelitian ilmiah yang bertanggung jawab, atau forum terbatas yang memang bertujuan ilmiah. Namun, ketika ekspresi itu dilempar ke ruang digital publik dengan nada merendahkan, mengejek, menghasut, atau memprovokasi, perlindungan kebebasan berekspresi menjadi terbatas karena berbenturan dengan hak orang lain untuk beragama, menjaga martabat keyakinan, dan hidup dalam ketertiban sosial.

Dari sisi bentuk perbuatannya, media elektronik membuat tindak pidana penistaan agama bisa terjadi melalui teks, gambar, suara, video, stiker, meme, siaran langsung, komentar, maupun kombinasi semuanya. Konten yang secara langsung menyebut simbol agama, tokoh suci, kitab suci, rumah ibadah, atau atribut keagamaan lalu diikuti dengan kata-kata merendahkan, mengejek, atau mengolok-olok, dapat dikualifikasikan sebagai penodaan atau ujaran kebencian berbasis agama. Dalam ruang elektronik, satu unggahan dapat diakses banyak orang dalam waktu singkat dan disebar ulang tanpa batas yang jelas, sehingga aspek potensi bahaya sosial menjadi jauh lebih besar dibanding percakapan lisan biasa.

Pertanggungjawaban pidana pelaku juga ditentukan oleh kapasitasnya sebagai subjek hukum. Pada umumnya, setiap orang yang cakap bertanggung jawab dapat dipidana apabila seluruh unsur delik

terpenuhi. Artinya, pelaku harus seorang yang mampu memahami arti perbuatannya, mampu menentukan kehendaknya, dan mampu mengendalikan tindakannya. Jika pelaku adalah orang dewasa yang sehat akal dan tidak berada di bawah pengaruh keadaan yang meniadakan kemampuan bertanggung jawab, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas konten yang disebarkannya.

Dalam perkara elektronik, identitas akun, perangkat yang digunakan, jejak akses, dan hubungan antara pelaku dengan akun sangat menentukan pembuktian bahwa konten itu memang berasal dari kehendaknya sendiri. Aspek pembuktian dalam media elektronik juga sangat khas. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibangun dari keterangan saksi, tetapi juga dari informasi elektronik dan dokumen elektronik seperti rekaman video, tangkapan layar, metadata, hasil ekstraksi perangkat, riwayat unggahan, serta keterangan ahli di bidang bahasa, agama, IT, dan hukum pidana. Bukti elektronik berfungsi memperkuat hubungan antara pelaku, akun, konten, dan publikasi. Dalam praktik, apabila terbukti bahwa pelaku menggunakan perangkatnya sendiri, membuka aplikasi atau mesin pencarian, memilih gambar tertentu, lalu merekam atau mengunggah video penghinaan ke akun yang dapat diakses publik, maka unsur perbuatan dan kesengajaan menjadi sangat kuat.

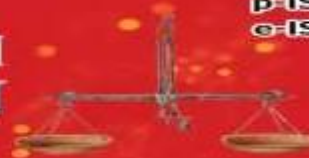
Dari sudut akibat, penistaan agama melalui media elektronik tidak harus menimbulkan kerusakan fisik untuk dapat dipidana. Cukup dibuktikan bahwa konten tersebut bersifat menghasut, mengajak, memengaruhi, atau menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama, atau setidaknya mengandung pernyataan atau tindakan yang bersifat penodaan terhadap agama. Karena ruang digital memiliki efek viral, maka satu konten bisa memicu kegaduhan, rasa tersinggung, keresahan sosial, dan konflik horizontal. Oleh sebab itu, hukum pidana menempatkan unsur perlindungan ketertiban umum dan kerukunan beragama sebagai kepentingan hukum yang sangat penting. Namun demikian, pertanggungjawaban pidana tetap harus dibedakan dari penilaian moral semata. Tidak setiap ucapan yang menyinggung otomatis menjadi tindak pidana, karena hukum pidana mensyaratkan batas yang jelas dan terukur. Penilaian harus dilakukan secara objektif terhadap isi konten, konteks penyampaian, sasaran ujaran, platform yang digunakan, dan dampak publiknya. Jika semua unsur delik terpenuhi, maka pelaku tidak hanya bertanggung jawab secara moral atau sosial, tetapi juga secara pidana, sehingga dapat dikenai pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai ketentuan yang dilanggar. Dalam kerangka doktrinal, pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik juga menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak lagi hanya memandang tindakan sebagai perbuatan fisik, tetapi juga sebagai tindakan komunikatif yang memiliki daya rusak sosial. Unggahan, komentar, atau video yang dibuat di ruang digital adalah tindakan hukum yang nyata karena dapat diatributkan kepada pembuatnya, dapat dibuktikan melalui jejak elektronik, dan dapat menimbulkan akibat hukum. Karena itu, pelaku tidak dapat berlindung di balik alasan bahwa kontennya hanya “sekadar posting”, sebab ketika konten itu disebarkan ke publik, pelaku telah memasuki ruang kepentingan umum yang dilindungi hukum.

Secara ringkas, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama melalui media elektronik menuntut pembuktian bahwa pelaku adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, melakukan perbuatan secara sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penistaan atau kebencian terhadap agama, serta tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf. Dalam kondisi seperti itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindakannya telah melampaui batas kebebasan berekspresi dan masuk ke wilayah perbuatan yang mengganggu kehormatan agama, kerukunan umat beragama, dan ketertiban umum.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Elektronik dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN Mdn, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa pada dasarnya telah dibuktikan melalui rangkaian fakta persidangan yang menunjukkan adanya kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik dan menimbulkan dampak sosial yang luas. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar menggunakan akun media sosial untuk membuat dan menyebarkan konten yang berisi penghinaan serta penodaan terhadap agama, sehingga seluruh unsur pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan terpenuhi. Namun demikian, apabila fokus diarahkan pada aspek pembedaan, maka tampak bahwa pidana yang dijatuhkan masih tergolong ringan jika dibandingkan dengan karakter perbuatan, cara pelaksanaannya, dan akibat yang ditimbulkan di tengah masyarakat.

Analisa terhadap putusan ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada tindak pidana yang dilakukan secara terbatas dalam ruang privat. Media elektronik, khususnya media sosial, bekerja dengan kecepatan tinggi, jangkauan luas, dan daya reproduksi yang hampir tak terbatas. Begitu suatu konten diunggah, konten tersebut tidak lagi berada sepenuhnya dalam kendali pembuatnya karena dapat dibagikan kembali, disimpan, direkam ulang, atau dipotong menjadi bentuk baru oleh pengguna lain.



Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa tidak berhenti pada satu tindakan spontan, melainkan dilakukan dengan sadar, direkam, lalu dipublikasikan ke ruang publik digital. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa bukan sekadar ucapan biasa, melainkan tindakan komunikasi elektronik yang memiliki daya rusak sosial yang tinggi. Bila dilihat dari sisi kesalahan, terdakwa tidak dapat dianggap melakukan perbuatan tanpa kesadaran. Rangkaian fakta menunjukkan adanya kehendak untuk mencari gambar, membuat video, mengucapkan kalimat yang dipersalahkan, lalu mengunggahnya ke akun yang dapat diakses publik. Hal ini memperlihatkan adanya kesengajaan, bukan kekhilafan. Dalam hukum pidana, kesengajaan seperti ini menempatkan terdakwa dalam posisi yang lebih berat karena terdakwa mengetahui sifat perbuatannya, mengetahui potensi akibatnya, dan tetap melanjutkannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana memang layak dibebankan kepada terdakwa, sebab tidak terdapat keadaan yang meniadakan kemampuan bertanggung jawab atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan.

Namun, justru pada titik itulah letak persoalan utama dalam pemidanaan. Walaupun pertanggungjawaban pidana telah terbukti, pidana yang dijatuhkan tetap harus mencerminkan tingkat kesalahan dan besarnya dampak perbuatan. Dalam perkara ini, majelis hakim menyebut adanya kegaduhan di masyarakat, potensi terganggunya kerukunan umat beragama, dan kemungkinan timbulnya permusuhan atau kebencian. Pengakuan terhadap akibat sosial yang serius itu seharusnya berimplikasi pada pidana yang juga serius. Akan tetapi, jika pidana yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan bobot kerugian sosial yang telah diakui sendiri dalam pertimbangan hakim, maka muncul kesan bahwa sanksi yang dijatuhkan belum sepenuhnya selaras dengan tingkat bahayanya.

Penistaan agama melalui media elektronik bukan perbuatan yang berdampak individual semata. Penistaan agama menyerang ruang publik, menyentuh keyakinan kolektif, memicu reaksi emosional masyarakat, dan dapat memperbesar ketegangan antar kelompok. Dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, perbuatan semacam ini memiliki risiko sosial yang sangat tinggi karena dapat mengguncang rasa saling percaya antarumat beragama. Oleh karena itu, penjatuhan pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada pelaku sebagai individu, tetapi juga pada fungsi perlindungan masyarakat secara umum. Pidana yang terlalu ringan dalam perkara seperti ini dapat dipandang kurang memberi efek jera, kurang mencerminkan kepekaan terhadap kerusakan sosial yang ditimbulkan, dan kurang menunjukkan ketegasan negara dalam melindungi kehidupan beragama.

Analisa terhadap putusan juga memperlihatkan bahwa hakim sebenarnya memiliki ruang untuk mempertimbangkan keadaan meringankan, seperti terdakwa belum pernah dihukum, bersikap kooperatif, dan menunjukkan penyesalan. Akan tetapi, keadaan meringankan tersebut tidak boleh diposisikan lebih dominan daripada sifat perbuatan yang dilakukan secara sadar dan terbuka di ruang digital. Penyesalan terdakwa memang penting, tetapi penyesalan itu muncul setelah perbuatan tersebar dan menimbulkan kegaduhan. Karena itu, penyesalan tidak dapat menghapus fakta bahwa perbuatan telah menimbulkan keresahan luas. Apabila alasan meringankan dijadikan dasar yang terlalu kuat, maka tujuan pemidanaan untuk memberikan perlindungan sosial dan pencegahan umum menjadi melemah.

Dari sudut tujuan pemidanaan, hukuman dalam perkara ini seharusnya memenuhi beberapa fungsi sekaligus, yaitu pembalasan yang adil, pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan pencegahan agar masyarakat lain tidak melakukan hal serupa. Dalam perkara yang menyangkut penistaan agama melalui media elektronik, fungsi pencegahan umum menjadi sangat penting karena media sosial sangat rentan dipakai untuk mengekspresikan kebencian, ejekan, dan penghinaan secara viral. Jika pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, maka pesan yang muncul kepada publik menjadi lemah. Hukum terlihat tidak cukup tegas terhadap perbuatan yang secara nyata telah menimbulkan keresahan. Hal ini tentu bertentangan dengan kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum dan kerukunan antarumat beragama. Lebih jauh lagi, analisa terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim memang telah menyatakan terdakwa bersalah, tetapi tingkat keseriusan pemidanaan belum sepenuhnya tampak sejalan dengan narasi pertanggungjawaban pidana yang dibangun dalam pertimbangan hukum. Ada jarak antara pengakuan bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kegaduhan, merusak toleransi, dan memicu keresahan, dengan sanksi yang dijatuhkan yang terkesan masih relatif ringan. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan apakah pemidanaan benar-benar telah merefleksikan beratnya perbuatan, atau justru lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan individual yang membuat hukuman menjadi lunak. Dalam kerangka analisis hukum pidana, keadaan seperti ini layak dikritisi karena putusan pidana seharusnya memiliki konsistensi antara pertimbangan dan amar.

Jika dikaitkan dengan ancaman maksimum pasal yang didakwakan, maka pidana yang dijatuhkan memang masih berada dalam koridor hukum. Namun, masalahnya bukan pada sah atau tidaknya putusan, melainkan pada relevansi dan proporsionalitasnya. Putusan yang sah secara formil belum tentu tepat secara substantif. Dalam perkara ini, pidana yang ringan tidak cukup menunjukkan kesesuaian antara kesalahan, akibat, dan sanksi. Padahal, tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik bukan delik kecil yang dapat dipandang remeh. Perbuatan ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal, mengganggu keharmonisan sosial, dan memunculkan persepsi negatif terhadap kelompok

tertentu. Karena itulah pidana yang lebih tegas semestinya dijadikan sarana untuk menegaskan bahwa ruang digital bukan ruang bebas dari tanggung jawab hukum.

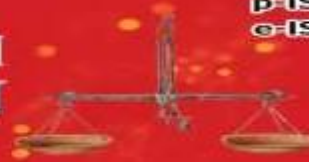
Di samping itu, pembedaan yang ringan juga dapat dipandang kurang memadai jika dilihat dari fungsi perlindungan korban dan masyarakat. Dalam tindak pidana penistaan agama, korban bukan hanya individu tertentu, tetapi juga komunitas keagamaan yang merasa harga dirinya direndahkan. Luka sosial yang timbul tidak mudah dipulihkan hanya dengan putusan bersalah. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan seharusnya mampu memberi rasa keadilan kepada masyarakat yang terdampak. Jika hukuman terlalu ringan, maka timbul kesan bahwa penderitaan sosial yang muncul tidak mendapatkan respons yang sepadan dari pengadilan. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan hukum dalam melindungi nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks akademik, analisa ini mengarah pada kesimpulan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut sudah tepat karena unsur kesalahan, perbuatan, dan kemampuan bertanggung jawab telah dibuktikan. Akan tetapi, dari sisi pembedaan, putusan tersebut masih menunjukkan kecenderungan yang terlalu lunak. Pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya menggambarkan beratnya sifat perbuatan, luasnya jangkauan media elektronik yang digunakan, dan besarnya dampak sosial yang ditimbulkan. Karena itu, penjatuhan pidana dalam putusan ini dapat dikatakan belum proporsional secara memadai dan belum sepenuhnya mencerminkan ketegasan hukum yang dibutuhkan dalam perkara penistaan agama melalui media elektronik. Dengan demikian, dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN Mdn, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik memang telah diterapkan, tetapi pembedaannya masih tergolong ringan. Analisa menunjukkan bahwa pidana tersebut belum sebanding dengan tingkat kesalahan, cara perbuatan dilakukan, serta akibat sosial yang timbul. Oleh sebab itu, titik tekan kritik bukan terletak pada terbuktinya perbuatan terdakwa, melainkan pada berat ringannya sanksi yang dinilai belum mencerminkan bobot perbuatan secara memadai.

Dalam perspektif penulis, putusan hakim dalam perkara ini patut untuk tidak disetujui, khususnya terkait dengan ringannya pidana yang dijatuhkan. Meskipun majelis hakim telah tepat dalam menyatakan terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana, namun penjatuhan sanksi tidak mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Perbuatan penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial memiliki karakteristik yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan perbuatan serupa yang dilakukan secara konvensional, karena mampu menjangkau khalayak luas dalam waktu singkat serta berpotensi terus tersebar tanpa batas kendali.

Dengan sifat media elektronik yang memungkinkan suatu konten diakses, disebarluaskan, dan direproduksi secara masif, maka dampak sosial yang ditimbulkan menjadi berlipat ganda. Dalam konteks ini, perbuatan terdakwa tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum, merusak kerukunan antarumat beragama, serta memicu konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan seharusnya lebih berat sebagai bentuk respon terhadap besarnya risiko dan akibat yang ditimbulkan.

Ringannya pidana dalam putusan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Ketika hakim sendiri mengakui adanya kegaduhan dan potensi perpecahan di masyarakat, maka semestinya hal tersebut diikuti dengan penjatuhan sanksi yang lebih tegas dan proporsional. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa pidana yang lebih berat diperlukan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan yang adil, tetapi juga sebagai sarana pencegahan umum (*general prevention*) agar masyarakat tidak dengan mudah menyalahgunakan media sosial untuk melakukan penistaan agama.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media elektronik pada dasarnya tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, perbuatan yang dilarang, serta tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pemaaf. Dalam konteks media elektronik, perbuatan tersebut menjadi lebih serius karena dilakukan melalui sarana yang memiliki daya sebar luas, cepat, dan sulit dikendalikan, sehingga konten yang bermuatan penodaan, penghinaan, atau hasutan terhadap agama dapat menjangkau publik secara masif dan menimbulkan kegaduhan sosial. Oleh karena itu, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sadar mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bersifat menghasut, mengajak, memengaruhi, atau menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan agama.
2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN Mdn, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Irfan Satria Putra Lubis (Ratu Entok) telah dibuktikan melalui rangkaian fakta persidangan yang menunjukkan adanya kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. Majelis hakim menilai terdakwa secara sadar menggunakan akun media sosial untuk membuat dan menyebarkan konten berisi penghinaan serta penodaan terhadap agama, sehingga **seluruh** unsur pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan terpenuhi, termasuk pelanggaran Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan Pasal 156a KUHP. Namun, penulis tidak setuju dengan putusan hakim karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak proporsional, mengingat penistaan agama dilakukan melalui media sosial yang memungkinkan konten diakses, disebarluaskan, dan direproduksi secara masif oleh khalayak luas tanpa batas kendali, sehingga dampak sosial yang ditimbulkan jauh lebih besar, mulai dari mengganggu kerukunan umat beragama, memicu keresahan masyarakat, hingga berpotensi menimbulkan konflik horizontal, sehingga hukuman seharusnya lebih berat untuk memberikan efek jera dan menunjukkan ketegasan negara dalam melindungi kehidupan beragama di ruang digital.

Saran

1. Perlu adanya penerapan sanksi yang lebih proporsional agar tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik benar-benar menimbulkan efek jera.
2. Hakim perlu mempertimbangkan secara lebih tegas dampak sosial dari perbuatan terdakwa agar putusan yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghil. *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang, 2015. Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Konstitusi Sosial*. LP3ES, Jakarta, 2015.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative, Jakarta, 2015.
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Harriej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Siregar, Gomgom T.P. *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2014.
- Anam, M. Choirul dan Muhammad Hafiz. "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2015.
- Aspihanto, Aan. "Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam". *Al-Risalah*, Vol. 17, No. 1, Juni 2017.
- Fikri, Rakha Maulana, Tri Andrisman dan Rini Fathonah. "Unsur Kesalahan (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Atas Penghinaan Agama Melalui Dark Jokes". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 11, 2025.

Natsir, Nanda Ivan, Muhammad Natsir dan Abdul Hamid. "Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum POLDA NTB". *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Siregar, Fitria Ramadhani, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak", *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora, Scenario 2023*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN Mdn.